



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 658 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan penjempurnaan tentang Keanggotaan Front Nasional;

Memperhatikan : 1. pertimbangan-pertimbangan dari beberapa golongan;
2. musjawarah ke-III Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional pada tanggal 5 Agustus 1961;

Mengingat : pasal 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.165 tahun 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Merubah pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.165 tahun 1960 menjadi sebagai berikut :

Jang dapat menjadi anggota Front Nasional, ialah :

- a. golongan karya,
- b. golongan politik, dan
- c. perseorangan,

jang semuanya berjiwa Proklamasi 1945 dan jang menjetudjui Dasar dan Tujuan Front Nasional.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO